



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAVID MAIPA UW, S.E.;
2. Tempat lahir : Titawai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/2 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara III RT 004/RW 007, Kelurahan Bhayangkara, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nur Aida Duwila, S.H., Arul Hasyim Simpajo, S.H., Khoirul Anam, S.H., Endang Suhariyati, S.H., dan Ernawati Lasuliha, S.Hi. beralamat di Jalan Serui No.10 Dok IX Atas Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 21 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap tanggal 21 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan David Maipauw, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya "sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) /sertifikat hak milik Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura atas nama Ciska Brand;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004, dari sdr. Ignatius A. Youwe kepada sdr. Ciska Brand;
  - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda An. Ciska Brand;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ciska Brand;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa unsur-unsur Pasal 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka dengan demikian dakwaan 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan dakwaan 385 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabatnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan Terdakwa, dan tetap pata tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DAVID MAIPAUW, S.E., pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain yaitu saksi korban CISKA BRAND, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar bulan Maret 2014 Terdakwa melakukan dengan menggunakan material batu dan tanah bekas banjir di lokasi tanah yang menurut Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penimbunan terhadap tanah tersebut yaitu dengan cara meminta kepada Saksi Karel Roney Kardinal untuk mengangkut material-material sisa banjir dengan menggunakan alat berat lalu dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan oleh Terdakwa untuk mengangkut material tersebut yang selanjutnya dibawa ke lokasi tanah di Bhayangkara III;
- Bahwa material sisa banjir yang ditimbun di lokasi tanah tersebut sebanyak kurang lebih 1000 trus/ret yang ditimbun dan diratakan di lokasi tanah tersebut dan dikerjakan kurang lebih selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut, menurut Terdakwa karena mendapat surat resmi berupa Surat Pelepasan Tanah Adat dari Ondoafi Kampung Kayu Pulo bapak Gaspar Sibi (almarhum) tertanggal 23 Mei 2014;
- Bahwa selain melakukan penimbunan di lokasi tanah tersebut Terdakwa juga telah melakukan pembongkaran terhadap pagar pembatas yang memagari batas tanah milik saksi korban, lalu Terdakwa juga telah memasang papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik David Maipauw pelepasan Gaspar Sibi";

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut oleh saksi korban Sisca Brand telah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat yang dibuat pada tanggal 20 Februari 2004 dan telah memiliki sertifikat tanah (tanda bukti hak) Sertifikat Hak Milik Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
- Bahwa saksi korban sudah memberitahukan kepada Terdakwa mengenai tanah miliknya yang sudah memiliki surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat dan sertifikat tanah tersebut pada tahun 2010, namun oleh Terdakwa mengatakan bahwa ia (Terdakwa) mempunyai surat pelepasan tanah adat dan ada sertifikatnya, sehingga saksi korban saat itu membuat laporan ke polisi untuk melakukan mediasi, dan saat itu pihak kepolisian minta ditunjukkan bukti kepemilikan tanah dari Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CISKA BRAND, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara penyerobotan tanah yang dilakukan Terdakwa terhadap tanah milik saksi yang terletak di Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara;
  - Bahwa Terdakwa telah menimbun dan memagari tanah milik saksi tersebut serta memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipau pelepasan Gaspar Sibi";
  - Bahwa awalnya saksi membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe yang merupakan tanah adat keluarga Youwe pada sekitar tahun 2004;
  - Bahwa kemudian dibuatlah pelepasan tanah adat oleh bapak Ignatius Youwe sebagai Ayah kandung saksi Agnes Youwe dan juga sebagai kepala suku Youwe, yang mana ditandatangani oleh para tokoh adat kayu pulo diantaranya Rehabeam Sibi;
  - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari saksi Agnes dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 30 m x 30 m;
  - Bahwa lokasi tanah yang tercantum dalam surat pelepasan tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan mes angkatan laut, sebelah selatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bapak J. Marandof, sebelah barat tanah kosong dan sebelah Timur dengan Gereja GKI;

- Bahwa saat dibuatkan surat pelepasan belum ada banyak rumah di lokasi tanah tersebut, sehingga yang menjadi batas adalah bangunan rumah yang telah ada saat itu;
- Bahwa kemudian pada tahun 2008, saksi mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik, kemudian saat dilakukan pengukuran saksi dan bapak Ignatius serta saksi Agnes Youwe menunjukkan lokasi tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama saksi;
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi mendatangi Terdakwa karena Terdakwa mengaku tanah milik saksi adalah tanahnya dan menunjukkan kepadanya sertifikat hak milik atas tanah milik saksi, sehingga saksi melaporkan permasalahan tersebut ke polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa, menurut Terdakwa ia telah memiliki pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa pada saat penyelesaian di kantor polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi mengetahui Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah milik saksi tetapi dari pihak Badan Pertanahan Nasional tidak mengeluarkan sertifikat tanah tersebut, karena diatas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa telah terbit sertifikat hak milik atas nama saksi;
- Bahwa pada tahun 2014 barulah saksi ditunjukkan oleh Terdakwa surat pelepasan hak atas tanah diatas tanah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan pada saat saksi menemui Terdakwa saksi tidak menunjukkan sertifikat hak milik dan saat itu saksi berkehendak membagi tanah tersebut dengan Terdakwa;

2. FERRY YOUWE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pelepasan tanah adat kampung kayu pulau, yang dilepas oleh Ignatius Youwe kepada Saksi Ciska Brand;
- Bahwa yang menandatangani surat pelepasan tersebut adalah saksi, bapak Ignatius Youwe, Saksi Ciska Brand, Rehabeam Sibi, Ronald Youwe selaku

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan Bhayangkara dan Musa Youwe selaku Kepala Distrik Jayapura Utara;

- Bahwa surat pelepasan tanah tersebut sudah sah menurut adat kampung Kayu Pulau;
- Bahwa pada saat sebelum menandatangani surat pelepasan tanah adat, saksi bersama dengan saksi Ciska Brand, Hosea Youwe dan bapak Ignatius Youwe serta Ronald Youwe datang ke lokasi;
- Bahwa menurut saksi Ciska Brand, setelah itu ia bersama dengan bapak Gaspar Sibi datang ke lokasi;
- Bahwa sebagai dewan adat, saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, karena yang mengetahui adalah yang melepaskan tanah;
- Bahwa yang saksi lihat dalam surat pelepasan tanah tersebut berukuran 30 mx30 m;
- Bahwa surat pelepasan tersebut dibuat pada tahun 2004;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari Saksi Ciska Brand bahwa tanah yang dilepas kepada saksi telah dibuatkan sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian saksi Ciska Brand kalau tanah yang telah dibuatkan sertifikat diklaim sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari pelepasan bapak Gaspar Sibi pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. D. RONALD YOUWE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menandatangani 2 (dua) surat pelepasan tanah yaitu dari Ignatius Youwe kepada Saksi Ciska Brand dan dari bapak Gaspar Sibi kepada Terdakwa;
- Bahwa surat pelepasan tanah adat yang dilepas oleh almarhum Ignatius Youwe, selain ditandatangani oleh saksi sebagai kepala Kelurahan Bhayangkara, juga ditandatangani oleh Rehabeam Sibi, Silas Youwe, Ferry Youwe serta Ignatius Youwe dan saksi Ciska Brand;
- Bahwa surat pelepasan tanah adat yang dilepas oleh almarhum Gaspar Sibi, langsung diserahkan kepada saksi lalu saksi menandatangani tanpa melihat lokasi tanah yang dimaksud;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah dan saksi ikut hadir, saat itu mama ondo menawarkan kepada Saksi Ciska Brand Lokasi tanah yang lain, tetapi saksi Ciska Brand tidak mau;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diserahkan tanah untuk ditandatangani pelepasan, almarhum Gaspar Sibi mengatakan kepada saksi bahwa lokasi tanah yang dilepaskan kepada Terdakwa terletak di belakang rumah bapak Pendeta Ayawula di Bhayangkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

#### 4. AGNES YOUWE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Saksi Ciska Brand karena kami satu gereja, lalu saksi Ciska Brand hendak mencari lokasi tanah sehingga saksi menawarkan untuknya tanah yang berlokasi di Kelurahan Bhayangkara III;
- Bahwa kemudian saksi ditunjukkan lokasi tanah yang merupakan hak saksi oleh Ayah saksi yaitu bapak Ignatius Youwe yang juga selaku kepala suku Youwe;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh ayah saksi tersebut, lokasi tanah masih belum terlalu banyak rumah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan mes angkatan laut, sebelah selatan berbatasan dengan bapak J. Marandof, sebelah Barat dengan tanah kosong dan sebelah timur berbatasan dengan Gereja GKI;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah adalah tanah adat keluarga saksi karena diberitahu oleh orang tua saksi;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah pelepasan adat oleh Ayah Saksi kepada Saksi Ciska Brand, yang mana saksi Ciska Brand memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa surat pelepasan adat yang dibuat oleh Ayah saksi kepada saksi Ciska Brand pada tahun 2004;
- Bahwa yang menandatangani surat pelepasan tanah adat yaitu Ayah Saksi, Saksi Ciska Brand, Rehabean Sibi, Ferry Youwe, Kepala Kelurahan Bhayangkara dan Kepala Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa setahu saksi bapak Gaspar Sibi mengetahui tanah tersebut telah diberikan atau dilepas oleh Ayah Saksi kepada saksi Ciska Brand;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh Saksi Ciska Brand bahwa diatas lokasi tanah tersebut telah terdapat pelepasan tanah adat yang dibuat oleh bapak Gaspar Sibi kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. ONESIMUS NOROTOUW, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas pengukuran dan pendaftaran peta Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
- Bahwa pada sekitar tahun 2008, saksi pernah melakukan pengukuran terhadap tanah yang terletak di Bahyangkara III yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Saksi Ciska Brand;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran, saksi bersama dengan teman saksi yang melakukan pengukuran langsung pergi ke lokasi tanah yang akan diukur yang ditunjukkan oleh Saksi Ciska Brand dan ibu Agnes Youwe;
- Bahwa sebagai petugas ukur, saksi hanya menjalankan perintah pengukuran sedangkan prosedurnya melalui loket pendaftaran tanah;
- Bahwa sebelum turun ke lokasi pengukuran yang saksi lihat belum ada sertifikat diatas tanah yang akan diukur tersebut atau masih kosong;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 saat Terdakwa mengajukan permohonan pendaftaran tanah dan setelah saksi cek ternyata diatas tanah yang hendak dilakukan pengukuran tersebut telah ada sertifikat atas nama Ciska Brand, lalu saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada bapak Daniel Tuarisa selaku Kepala Seksi sengketa tanah;
- Bahwa setahu saksi salah satu syarat untuk diterbitkannya sertifikat tanah adalah surat pelepasan tanah adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DANIEL TUARISSA, S.H.,M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Konflik perkara pertanahan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
- Bahwa persyaratan penerbitan sertifikat tanah Negara adalah bukti surat penguasaan atas tanah, surat keterangan garapan dari pemerintah setempat, PBB, KTP, dan kartu keluarga;
- Bahwa persyaratan hak eks tanah adat yaitu berupa surat pelepasan hak atas tanah adat, surat keterangan bukti kepemilikan dari Lurah, AJB,KTP, Kartu keluarga dan PBB;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah tanda bukti hak terkuat dan terpenuh secara turun temurun;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat untuk tanah Negara yaitu penelitian dokumen atas hak dan fisik lokasi, kemudian yang bersangkutan membayar biaya pengukuran dan biaya Panitia serta pendaftaran hak, kemudian dilakukan pengukuran, setelah terbit surat ukur lalu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh panitia A, lalu hasilnya dibuatkan risalah pemeriksaan, risalah pengolahan data penerbitan SK, pendaftaran SK kemudian penerbitan sertifikat;
- Bahwa prosedur penerbitan sertifikat eks tanah adat yaitu penelitian dokumen, lalu yang bersangkutan membayar biaya pengukuran dan setelah terbit surat ukur kemudian dilakukan penelitian oleh panitia selanjutnya diumumkan di BPN selama 60 (enam puluh) hari, selanjutnya baru diterbitkan sertifikat;
- Bahwa bidang tanah yang telah bersertifikat tidak dapat diterbitkan lagi sertifikat lain;
- Bahwa Terdakwa pernah memohon untuk pembuatan sertifikat tanah dan setelah diperiksa ternyata lokasi tanah yang dimohonkan tersebut telah ada sertifikat hak milik nomor 00441 atas nama Ciska Brand;
- Bahwa pihak BPN Kota Jayapura telah memediasi sebanyak 5 (lima) kali, tetapi yang semua pihak hadir hanya 3 (tiga) kali pertemuan;
- Bahwa dalam mediasi tersebut didapat keterangan dari Ciska Brand bahwa telah terdapat kesalahan penunjukan lokasi, yang mana lokasi pertama di samping Gereja GKI sedangkan Lokasi kedua sesuai data dalam sertifikat atas nama Ciska Brand;
- Bahwa surat pelepasan dibuat oleh Ignatius Youwe kepada Ciska Brand;
- Bahwa pada pertemuan mediasi terakhir dilakukan peninjauan lokasi tanah yang dihadiri oleh Lurah Bahayangkara, keluarga Sibi dan Keluarga Youwe dan mereka sepakat untuk mengganti lokasi yang baru kepada saksi Ciska Brand, tetapi yang bersangkutan tidak mau dengan alasan ia telah mempunyai sertifikat tanah;
- Bahwa saksi Ciska Brand telah memiliki sertifikat tanah sejak tahun 2008;
- Bahwa sertifikat tanah dapat dibatalkan jika ditemukan cacat prosedur;
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pusat untuk pembatalan sertifikat atas tanah milik saksi Ciska Brand;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanah yang menjadi masalah dalam perkara ini yang terletak di Kelurahan Bhayangkara III, diberikan oleh bapak Dortheus Kemesran kepada Terdakwa pada tahun 2002;
- Bahwa bapak Dotheus Kemesran telah lama tinggal bersama orang tua Terdakwa dan juga selaku penggarap tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurus pelepasan tanah kepada bapak Gaspar Sibi, sehingga pada tahun 2014 dibuatlah surat pelepasan adat yang ditandatangani oleh bapak Gaspar Sibi selaku Ondoafi kampung Kayu pulau dan beberapa tokoh adat serta Kepala Kelurahan Bhayangkara dan Kepala Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010, Saksi Ciska Brand datang menemui Terdakwa dan mengatakan tanah tersebut adalah miliknya dan telah bersertifikat, tetapi saksi Ciska Brand tidak memperlihatkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 setelah mendapat surat pelepasan tanah, Terdakwa mengurus pembuatan Sertifikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengurus sertifikat tanah, bapak Daniel Tuarissa menyampaikan bahwa diatas tanah tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Ciska Brand;
- Bahwa menurut penyampaian bapak Daniel Tuarissa kepada Terdakwa bahwa lokasi tanah yang berada dalam sertifikat berbeda dengan lokasi tanah yang ada dalam pelepasan adat;
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi oleh pihak Badan Pertanahan sebanyak 5 (lima) kali, tetapi selama itu penjual tanah kepada Saksi Ciska Brand yaitu Agnes Youwe tidak pernah hadir memenuhi undangan mediasi;
- Bahwa pada pertemuan mediasi yang ketiga bapak Daniel Tuarissa menyampaikan kepada Saksi Ciska Brand bahwa telah terdapat kesalahan prosedur dalam melakukan pengukuran atas lokasi tanah;
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan oleh Terdakwa, Ciska Brand dan tokoh adat Kampung Kayu pulau, disimpulkan bahwa lokasi tanah yang dilepaskan kepada saksi Ciska Brand berada di lokasi lain, sehingga Mama Ondo memutuskan untuk memberikan tanah kepada saksi Ciska Brand di lokasi lain, tetapi saksi Ciska Brand tidak mau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diberitahu oleh bapak Daniel Tuarisa bahwa ada tekanan dari atas terhadap permasalahan tanah ini;
- Bahwa yang memagari tanah adalah bapak Dortheus Kemesran, sedangkan Terdakwa yang menimbun dan meratakan lokasi tanah serta memasang papan nama yang bertuliskan tanah ini milik Terdakwa, pelepasan adat oleh bapak Gaspar Sibi sebagai Ondoafi Kampung Kayu Pulau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FRANS SIBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai kepala suku sibi;
- Bahwa suku Sibi mempunyai hak atas tanah ulayat di Bhayangkara I sampai dengan III;
- Bahwa Suku Sibi memperoleh Hak atas tanah ulayat di Bhayangkara I sampai dengan III berdasarkan pengakuan hak adat;
- Bahwa yang melepaskan tanah kepada Terdakwa adalah bapak Gaspar Sibi;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil ke kantor polisi dan ditanyai tentang pelepasan tanah di Bhayangkara III yang kami lepas kepada Terdakwa dan juga pelepasan tanah yang dilepas oleh Ignatius Youwe kepada Saksi Ciska Brand;
- Bahwa pelepasan yang dimiliki oleh saksi Ciska Brand lokasinya berbeda dengan pelepasan yang dimiliki oleh David Maipauw;
- Bahwa tanah yang suku Sibi lepaskan kepada Terdakwa lokasinya di Bhayangkara III, sedangkan pelepasan tanah yang dilepas oleh Ignatius Youwe kepada Saksi Ciska Brand berada di tempat lain dan bukan di Bhayangkara III;
- Bahwa oleh karena saksi Ciska Brand menyatakan tanah yang dilepas oleh kami adalah tanahnya, maka saksi telah mengganti dengan tanah lain, tetapi Saksi Ciska Brand tidak mau;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rehabeam Sibi selaku Kepala Suku tetapi tandatangan yang ada dalam surat pelepasan dipalsukan; selama ini yang melepaskan tanah-tanah di Bhayangkara I sampai dengan III adalah suku Sibi dan Suku Sibi tidak pernah melepaskannya kepada suku lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenatkan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RINTO SIBI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ahli waris dari bapak Gaspar Sibi karena Gaspar Sibi adalag Ayah Saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan tanah yang difasilitasi oleh Bapak Daniel Tuarissa;
- Bahwa bapak Daniel Tuarisa menyampaikan bahwa pelepasan tanah milik Ciska Brand tidak sama dengan sertifikat tanahnya, dimana lokasi tanah dalam pelepasan bukan berada di Bhayangkara III tetapi tanah Negara, sedangkan lokasi tanah yang terdapat pada sertifikat tanah tersebut berada di Bhayangkara III;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan bapak Daniel Tuarissa menyatakan pelepasan tanah milik Ciska Brand adalah berada di atas tanah Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenatkan;

3. ANTON KEMESRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ayah kandung saksi merupakan anak angkat dari bapak mertua Terdakwa, yang diangkat sejak ayah saksi masih bujang;
- Bahwa ayah kandung saksi yang bernama Dortheus Kemesran yang dulunya menggarap tanah yang sekarang menjadi masalah antara Terdakwa dan Saksi Ciska Brand;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi yang membawa surat penyerahan tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa pelepasan tanah yang dikeluarkan oleh bapak Gaspar Sibi kepada Terdakwa berbeda dengan pelepasan tanah yang dilepas oleh Ignatius Youwe kepada saksi Ciska Brand;
- Bahwa lokasi pelepasan tanah yang dimiliki saksi Ciska Brand berada di dekat Angkatan Laut Hamadi;
- Bahwa pada tahun 2004 ada orang yang disuruh oleh saksi Ciska Brand datang ke lokasi tanah untuk mendrop material, tetapi saksi melarangnya karena saksi yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari orang tua Ciska Brand;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tanah yang dilepas oleh bapak Gaspar Sibi kepada Terdakwa, ayah saksi masih ada;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh polisi dengan hasil kesepakatan bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Ciska Brand akan diganti dengan tanah lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. YOLANDA KEMESRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang diberikan tanah oleh orang tua saksi yang bernama bapak Dortheus Kemesran dan juga saksi sebagai orang yang menjaga, merawat, membersihkan serta menggarap tanah yang diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa orang tua saksi telah tunggal dengan dengan mertua Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi Siska Brand pernah mendrop material ke lokasi tanah yang saat ini menjadi masalah, namun saksi menegurnya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di kantor polsek Jayapura Utara untuk diminta keterangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang dilaporkan oleh Saksi Ciska Brand;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015 ada salah seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura yang menunjukkan peta kepada saksi bahwa tanah Saksi Ciska Brand tidak ada dalam peta;
- Bahwa lokasi tanah telah dipagari oleh Ayah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. UNTUNG SUNARI SIMURID, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa yang bertempat tinggal di bhayangkara III;
- Bahwa semua tanah adat yang ada di wilayah Bhayangkara III dikeluarkan oleh suku Sibi;
- Bahwa saksi pernah mengurus pelepasan tanah adat terhadap Gereja yang ada di Bhayangkara III melalui suku Youwe, tetapi saksi ditegur oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Sibi karena yang mempunyai hak ulayat adat di wilayah Bhayangkara III adalah suku Sibi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. RAIDIS MAIKI MADAWARA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi tinggal di sebelah tanah milik Terdakwa di wilayah Bhayangkara III selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama tinggal di Bhayangkara III saksi membeli tanah dan mendapat pelepasan tanah dari bapak Frans Sibi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Ignatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand;
- Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menimbun dan memagari tanah yang terletak di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura serta memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipau pelepasan Gasper Sibi";
- Bahwa benar awalnya saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe yang merupakan tanah adat keluarga Youwe pada sekitar tahun 2004;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Februari 2004 dibuatlah pelepasan tanah adat oleh bapak Ignatius Youwe sebagai Ayah kandung saksi Agnes Youwe dan juga sebagai kepala suku Youwe, yang mana ditandatangani oleh Rehabeam Sibi, Ferry Youwe dan Silas Youwe masing-masing sebagai saksi serta Musa Yan Youwe selaku Kepala Distrik Jayapura Utara dan D. Ronald Youwe selaku Kepala Kelurahan Bhayangkara;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe sebagai anak kandung Ignatius Youwe dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 30 m x 30 m;
- Bahwa benar lokasi tanah yang tercantum dalam surat pelepasan tanah yaitu sebelah utara berbatasan dengan mes angkatan laut, sebelah selatan dengan bapak J. Marandof, sebelah barat tanah kosong dan sebelah Timur dengan Gereja GKI;
- Bahwa saat dibuatkan surat pelepasan belum ada banyak rumah di lokasi tanah tersebut, sehingga yang menjadi batas adalah bangunan rumah yang telah ada saat itu;
- Bahwa benar kemudian pada tahun 2008 saksi Ciska Brand mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik, kemudian saat dilakukan pengukuran saksi dan bapak Ignatius serta saksi Agnes Youwe menunjukkan lokasi tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama saksi Ciska Brand dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00441 tanggal 24 Oktober 2008 dengan surat ukur Nomor 23/Bhayangkara/2005 tanggal 9 Mei 2005;
- Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi Ciska Brand mendatangi Terdakwa karena Terdakwa mengaku tanah tersebut adalah miliknya dan menunjukkan kepadanya sertifikat hak milik atas tanah milik saksi Ciska Brand;
- Bahwa benar pada saat Saksi Ciska Brand menemui Terdakwa, menurut Terdakwa ia telah memiliki pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa benar pada saat penyelesaian di kantor polisi Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa benar pada tahun 2014 Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah yang telah bersertifikat Hak Milik atas nama Saksi Ciska Brand, tetapi pihak Badan Pertanahan Nasional tidak mengeluarkan sertifikat tanah tersebut, karena diatas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa telah terbit sertifikat hak milik atas tanah milik saksi Ciska Brand;
- Bahwa benar pada tahun 2014 dibuatlah Pelapasan atas tanah diatas tanah yang telah bersertifikat hak milik atas nama saksi Ciska Brand;
- Bahwa benar surat pelepasan tanah yang dibuat pada tanggal 23 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Gaspar Sibi selaku Ondoafi Kampung Kayu Pulau, Frans Sibi, Fredrick Chaay, Silas Youwe dan Hengky Soro masing-masing sebagai Saksi serta diketahui oleh Kepala Kelurahan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara D.Ronald Youwe dan Kepala Distrik Jayapura Utara Adam S. Rumbiak S.P.Ak;

- Bahwa telah dilakukan musyawarah oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura tetapi Terdakwa dan Saksi Ciska Brand tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Unsur Barang siapa;*

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari MA RI dan Putusan MA RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap



Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama DAVID MAIPAUW, S.E., sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menimbun dan memagari tanah yang terletak di Kelurahan Bhayangkara III, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura serta memasang papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipau pelepasan Gasper Sibi";
- Bahwa benar awalnya saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe yang merupakan tanah adat keluarga Youwe pada sekitar tahun 2004;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Februari 2004 dibuatlah pelepasan tanah adat oleh bapak Ignatius Youwe sebagai Ayah kandung saksi Agnes Youwe dan juga sebagai kepala suku Youwe, yang mana ditandatangani oleh Rehabeam Sibi, Ferry Youwe dan Silas Youwe masing-masing sebagai saksi serta Musa Yan Youwe selaku Kepala Distrik Jayapura Utara dan D. Ronald Youwe selaku Kepala Kelurahan Bhayangkara;
- Bahwa benar saksi Ciska Brand membeli tanah tersebut dari saksi Agnes Youwe sebagai anak kandung Ignatius Youwe dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ukuran 30 m x 30 m;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada tahun 2008 saksi Ciska Brand mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik, kemudian saat dilakukan pengukuran saksi dan bapak Ignatius serta saksi Agnes Youwe menunjukan lokasi tanah dan selanjutnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama saksi Ciska Brand dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 00441 tanggal 24 Oktober 2008 dengan surat ukur Nomor 23/Bhayangkara/2005 tanggal 9 Mei 2005;

Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menimbun, memagari dan membuat papan nama yang bertuliskan "tanah ini milik David Maipau pelepasan Gasper Sibi";
2. Bahwa perbuatan menimbun, memagari dan membuat papan nama tersebut dilakukan Terdakwa terhadap tanah yang diatasnya terdapat hak milik dari Saksi Ciska Brand berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 00441 tanggal 24 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membangun atau mendirikan bangunan diatas tanah milik Saksi Ciska Brand;

Menimbang, bahwa dengan menimbun, memagari dan memasang papan nama, telah ada tujuan atau maksud dari Terdakwa untuk berbuat sesuatu terhadap tanah itu, sehingga menurut Majelis Hakim telah ada maksud dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah diberitahu sebelumnya oleh Saksi Ciska Brand bahwa tanah yang diakui sebagai tanah milik Terdakwa telah bersertifikat atas nama Saksi Ciska Brand, tetapi Terdakwa tetap melakukan kegiatan penimbunan, pemagaran dan pemasangan papan nama, sehingga Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah mengetahui bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti, maka Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah hanya bersifat represif dan pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif bagi Terdakwa;
  2. Bahwa Terdakwa dalam menguasai tanah yang telah bersertifikat atas nama Saksi Ciska Brand dikarenakan Terdakwa merasa berhak atas tanah tersebut, dimana Terdakwa telah mendapatkan pelepasan dari Bapak Gaspar Sibi Selaku Ondoafi Kampung Kayu Pulau pada tanggal 23 Mei 2014, sehingga menurut Majelis Hakim ada itikad baik dari Terdakwa untuk memperoleh tanah tersebut;
  3. Bahwa menempatkan Terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan untuk dibina bukanlah satu-satunya cara untuk menjerakan Terdakwa, dan untuk itu patut kiranya kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar Lembaga Pemasyarakatan;
- maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Ignatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand;
  - Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;
- yang telah disita dari Saksi Ciska Brand, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ciska Brand;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAIPAUW, S.E. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan tanah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Ignatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand;
  - Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand; Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.B/2016/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Yajid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naftali Aiboi, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Marthin Manuhutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

NAFTALI AIBOI, S.H.

YAJID, S.H.

Ttd.

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RATNA KONDOLELE, S.H.

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
Jayapura, Agustus 2016

DAKRIS, S.H.

NIP.19591231 198712 1 006